



BUPATI KAPUAS

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR : 63/DISDIK TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN KELEMBAGAAN LOKASI SMPN YANG MENDAPAT DANA BLOCK GRANT KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2016

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun yang bermutu di daerah terpencil diperlukan pengembangan SMPN yang mendapat dana Block Grant ;
 - b. bahwa untuk keabsahan kelembagaan lokasi SMPN yang mendapat Dana Block Grant Tahun 2016 di Kabupaten Kapuas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kapuas ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf **a** dan huruf **b**, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelembagaan lokasi SMPN yang mendapat Dana Block Grant Kabupaten Kapuas Tahun 2016.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Instruksi Presiden republik Indonesia Nomor Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 900/D3/KP/2016 tanggal 8 April 2016 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Tahun 2016 SD-SMP Satu Atap (SATAP) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12pa/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan ;
 3. Dasar dikeluarkan Block Grant, lihat Juknis yang ada.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Kelembagaan Lokasi SMPN yang mendapatkan Dana Block Grant Kabupaten Kapuas Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA :** Semua biaya yang berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada Dana Block Grant Pengembangan SMPN Kabupaten Kapuas Tahun 2016 ;
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 30 Mei 2016



BUPATI KAPUAS,

BEN BRAHIM S. BAHAT

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional Ub. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas;
5. Masing-masing sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR : 63/DISDIK TAHUN 2016
 TENTANG PENETAPAN KELEMBAGAAN SMPN KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2016

NO.	NAMA SMP	KECAMATAN	DESA	TEMPAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
1.	SMPN LUNGKUH LAYANG	TIMPAH	LUNGKUH LAYANG	LUNGKUH LAYANG
2.	SMPN 5 KAPUAS BARAT SATU ATAP	KAPUAS BARAT	SAKA MANGKAHAI	SAKA MANGKAHAI
3.	SMPN 4 KAPUAS HULU SATU ATAP	KAPUAS HULU	JAKATAN PARI	JAKATAN PARI

Ditetapkan di : Kuala Kapuas

Pada Tanggal : 30 Mei 2016



BUPATI KAPUAS,

BEN BRAHIM S. BAHAT